

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA
ACARA PEMERIKSAANPERKARA OLEH TERSANGKA DALAM
PROSES PENYIDIKAN**

(STUDI POLRESTA PADANG)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*



OLEH:

CINDRIA APDI HERNAWAN

NPM: 1310012111050

PROGRAM KE KHUSUSAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2018

Reg No : 33/PID-02/I-2018

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA
ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERKARA OLEH TERSANGKA
DALAM PROSES PENYIDIKAN PIDANA.**

¹/CindriaApdiHernawan¹/, Dr. Fitriati,²/Yetisma Saini

¹/ Program Studi Universitas Eka Sakti

²/ Program Studi Universitas Bung Hatta


E- Mail: apdihernawan@gmail.com

ABSTRAK

Berita acara pemeriksaan (BAP) diatur didalam Pasal 75 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Dalam pemeriksaan kasus ini tersangka menolak menandatangani BAP. Kasus pemerkosaan yang terjadi di kota padang yang mana pada kasus ini tersangka menolak menandatangani BAP, korbannya adalah pelajar SMA yang duduk dibangku kelas 2 dan pelakunya adalah mantan kekasihnya sendiri. Rumusan masalah 1)Bagaimanakah akibat hukum penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan perkara dalam proses penyidikan di Polresta Padang?,2) Apakah tindakan penyidik apabila tersangka menolak penandatanganan berita acara pemeriksaan perkara dalam proses penyidikan di Polresta Padang?, Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber Data adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan studi Data analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian1) apa akibat hukum apabila tersangka menolak menandatangani beritaacara pemeriksaan dalam proses penyidikan. Adapun Akibat hukum penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh tersangka berpengaruh terhadap putusan pengadilan sehingga hakim akan memperberat hukuman dan juga dapat batal demi hukum sesuai dengan alasan-alasan tersangka.2) Upaya penyidik apabila tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. adapun Upaya yang dilakukan oleh penyidik atas penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka penyidik meyakinkan tersangka kalau berita acara pemeriksaan itu sangat penting dan sangat membantu bagi tersangka di pengadilan nanti.

Kata Kunci : Penolakan, Penandatanganan, Berita Acara Pemeriksaan, Tersangka

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, inayah dan karunia serta nikmat-nikmat_Nya yang tak henti mengalir hingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul **“AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERKARA OLEH TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN PIDANA”**.

Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak mempunyai arti apapun tanpa adanya peran baik moril maupun spirituil dari beberapa pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr Sanidjar Pebrihariati S.H,M.H, Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bun Hatta
3. Ibu Yetisma Saini S.H,M.H, Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan arahan mengenai judul karya ilmiah ini dan juga sebagai dosen pembimbing II yang dengan sabar dan teliti memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis..

4. 4. Ibu Dr. Fitriati S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan teliti memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis.
5. 5. Ibu Deswita Rosra S.H, M.H, selaku pembimbing Akademik yang mana penulis salut dengan beliau
6. 6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah menjadi sumber menimba ilmu bagi penulis, serta seluruh Petugas Tata Usaha Negara yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi, presensi maupun PBM, hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ini.
7. 7. Bapak Briпка Rinto, Selaku Kanit Reskrim Polresta Padang yang telah memberikan waktunya untuk penulis melakukan wawancara seputar penolakan berita acara pemeriksaan.
8. 8. Kedua Orang tuaku tercinta, Papa Handa Marwan. Dan Mama Yuherna Yenti Spd.i yang telah memberikan dukungan materiil dan doa restunya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan apa yang terbaik bagi kita..amin.
9. 9. Adekku tersayang Lovmi Hernawan dan Enjelia Hernawan, yang selalu ceria dan selalu membuat emosi karena kenakalannya
10. 10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu,,semoga kalian dapat menjaga agama dan almamater ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena ini saran dan kritik yang membangun

sangat penulis harapkan demi kebaikan penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Padang,,.....,.....

Penulis,

(Cindria Apdi Hernawan)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB 1 : PENDAHULUAN

A.LatarBelakangMasalah.....	1
B.RumusanMasalah.....	4
C.TujuandanManfaatPenelitian.....	4
D.MetodePenelitian.....	4

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A.TinjauantentangBeritaAcaraPemeriksaan.....	6
1.PengertianBeritaAcaraPemeriksaan.....	6
2.JenisBeritaAcaraPemeriksaan.....	8
B.TinjauantentangPenyelidikandanPenyidikan.....	17
1.PengertianPenyelidikandanPenyidikan.....	17
2.WewenangPenyelidikdanPenyidik.....	20
C.Tinjauantentangtersangkadanterdakwa.....	21
1.PengertianTersangkadanTerdakwa.....	21
2. Hak-hak dan Kewajiban Tersangka.....	22
D.TinjauanTentang Proses PeradilanPidana.....	25
1.PengertianPeradilanPidana.....	25
2.ProsesPemeriksaPerkaraPidana.....	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara
Pemeriksaan Penyidikan oleh Tersangka.....34
- B. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik atas penolakan penandatanganan
berita acara oleh tersangka.....40

BAB IV : PENUTUP50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan suatu perkara mempunyai tata cara dan aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh penegak hukum pidana, yakni yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum acara pidana(KUHAP).

Pasal 1 butir (2),KUHAP menyatakan bahwa : penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berita acara pemeriksaan (BAP) adalah suatulaporan hasil pemeriksaan tindak pidana terhadap tersangka, saksi-saksi, surat dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana. Yang mana pada intinya berita acara pemeriksaan itu merupakan kompilasi berita acara dari tindakan penyidikan pemeriksaan atas alat bukti dan kesimpulan tersangka dari penyidik.¹

Syarat sahnya suatu berita acara pemeriksaan didalam suatu penyidikan dalam kasus perkara pidana:

Dalam pembuatan berita acara pemeriksaan, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, syarat formal dan materiil, pertama, syarat formal dibuat dalam bentuk tertentu dan tertulis kata-kata Pro Justitia artinya bahwa format berita acara yang dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu atas dasar untuk keadilan, bukan untuk kepentingan lain. Kemudian setiap lembar dari produk itu ditanda tangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan orang yang diperiksa, baik

¹Unikama.2014.*Tentang berita acara pemeriksaan*.www.blogspot.id.com/html/ Diakses 4 April 2017

sebagai saksi, tersangka dan ahli. Kedua, syarat materiil yaitu keseluruhan isi atau meteri menyangkut urang dari peristiwa tindak pidana yang terjadi dan dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang dilanggar atau yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana.²

Berita acara pemeriksaan (BAP) diatur didalam Pasal 75 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini

Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

²Yahmanaldi.2013/01/Syarat Sahnya Suatu Berita Acara Pemeriksaan.blogspot.co.id

Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Jika tersangka tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan maka penyidik membuat catatan bahwa tersangka tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan(BAP) tersebut.

Pada sebuah kasus pemerkosaan yang terjadi di kota Padang yang mana korbannya adalah pelajar SMA yang berinisial D berumur 17 Tahun yang duduk dibangku kelas 2 dan pelakunya adalah mantan kekasihnya sendiri yang berinisial R berumur 19 Tahun. Pada waktu pulang sekolah dia diajak dan diberi tumpangan oleh mantan kekasihnya sendiri dan si korban juga mau diberi tumpangan oleh mantan kekasihnya itu, namun ditengah perjalanan sipelaku memberhentikan motornya disebuah kebun dan mengajak korban untuk pergi jalan-jalan sebentar namun beberapa waktu kemudian sipelaku menjalankan aksi jahatnya tersebut kepada si korban, namun peristiwa tersebut tidak dapat dihindari oleh korban dan terjadilah sebuah kasus pemerkosaan disebuah perkebunan tersebut. Setelah terjadi kasus atau peristiwa tersebut maka keluarga korban membawa Kasus ini keranah hukum dan sipelaku diperiksa oleh penyidik sebagaimana diproses menurut jalur yang sudah ditentukan oleh peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, setelah menjalankan proses pemeriksaan penyidik membacakan isi berita acara pemeriksaan kepada pelaku dan sipelaku disuruh oleh penyidik untuk menandatangani berita acara pemeriksaan(BAP), tetapi pelaku menolak untuk menandatangani, karena isi Berita acara pemeriksaannya tidak sesuai dengan

tindakan yang dilakukannya. Maka penyidik harus membuat catatan untuk penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan, karena menurut pengakuannya dia tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap korban namun dia melakukannya atas dasar suka sama suka dengan korban, oleh sebab itu pelaku tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkatnya menjadi tema penelitian dengan judul” **AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERKARA OLEH TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN”(STUDI POLRESTA PADANG)**

A. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan perkara dalam proses penyidikan di Kota Padang?
2. Apakah tindakan penyidik apabila tersangka menolak penandatanganan berita acara pemeriksaan perkara dalam proses penyidikan di Kota Padang?

B. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini akan menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam proses penyidikan

2. Untuk mengetahui upaya penyidik apabila tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam proses penyidikan

D. Metode penelitian

Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*). Penelitian yuridis sosiologis adalah menekankan pada aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan hukum dalam prakteknya dilapangan atau mengumpulkan data dari perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut lalu dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.³

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴ Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan 2 orang anggota Polresta Padang yang pernah menangani perkara tersebut, mengenai penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan.

Dari hasil observasi yang penulis lihat dan amati tidak begitu banyak tersangka yang menolak untuk menandatangani berita acara

³ Bambang Sunggono, 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 72

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 44

pemeriksaan yang diajukan oleh penyidik Polresta Padang, yang bernama Bapak Briпка Rinto dan Bapak Briпка Putra.

b. Data sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, dan sebagainya.⁵ Data sekunder diperoleh dari kasus Polresta Padang mengenai berita acara pemeriksaan (BAP) yang tidak di tandatangani oleh tersangka.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah teknik wawancara semi terstruktur. bentuk wawancara semi terstruktur adalah teknik peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara dalam pengumpulan data.⁶

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas⁷

4. Analisis Data

⁵ Ibid

⁶ Ibid, hlm 67

⁷ Ibid, hlm 68

Setelah data diperoleh dan terkumpul lalu diklasifikasikan dan selanjutnya dilakukan analisis, dengan memakai metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang diteliti dan di peroleh suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.⁸

⁸ Ibid, hlm 70